

PENERBITAN – JENIS - DOKUMEN

2012

PERMENKPP NO. PER.32/MEN/2012, BN 2013/NO. 148, 14 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN

- ABSTRAK
- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan dan adanya perubahan organisasi karantina ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: UU No.16 Tahun 1992; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 2002; Perpres No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 91 Tahun 2011; Perpres No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 92 Tahun 2011; Kepres No. 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012; PermenKP No. PER.03/MEN/2005; PermenKP No. PER.05/MEN/2005; PermenKP No.PER.21/MEN/2006; PermenKP No.PER.09 /MEN/2007; PermenKP No.PER.20 /MEN/2007; PermenKP No.PER.29/MEN/2008; PermenKP No.PER.15 /MEN/2010; PermenKP No.PER.25/MEN/2011;.
 - Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Jenis dokumen tindakan karantina; penerbitan dokumen tindakan karantina ikan; Bentuk dokumen tindakan karantina ikan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; .
- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permen KP Nomor PER.28/MEN/2008 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan; dan Permen KP Nomor PER.26/MEN/2008 tentang Kewenangan Penerbitan, Format, dan Pemeriksaan Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang terkait dengan kewenangan penerbitan, format, dan pemeriksaan sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2013.
 - Lampiran 21 hlm.